KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



STAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221 Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 - 6613319 Laman : www.unimed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR: 0186 TAHUN 2020

TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Negeri Medan, agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu bidang pendidikan di Universitas Negeri Medan perlu standar SPMI;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan SPMI Universitas Negeri Medan diperlukan penyusunan SPMI;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Medan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29291/M/KP/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019-2023;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguran Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Makanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang dilakukan Oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi;
- 14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0104 tahun 2020 tentang Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0115 tahun 2018 tentang Pembentuk Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Negeri Medan
- 16. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0407 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disingkat UNIMED adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendididikan profesi.

- 2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 3. Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 5. Statuta UNIMED yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNIMED yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNIMED.
- 6. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disingkat LPPMP UNIMED adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan di Universitas Negeri Medan.
- 7. Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disingkat SPI UNIMED adalah merupakan organ UNIMED yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non akademik untuk dan atas nama Rektor.
- 8. Dewan Pengawas Universitas Negeri Medan yang disingkat Dewas UNIMED adalah Dewan pengawas terhadap PK- BLU mengenai pelaksanaan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di UNIMED.
- 9. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah gugus penjaminan mutu di tingkat Fakultas atau Pascasarjana.
- 10. Tim Pengendali Mutu Jurusan yang selanjutnya di singkat TPMJ adalah tim pengemdali mutu ditingkat Jurusan danatau Program Studi.
- 11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNIMED.
- 12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNIMED dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 13. Mahasiswa UNIMED yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNIMED.
- 14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIMED.
- 15. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujudnya budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut.
- 16. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI PT dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksakannya pada semua aras dalam PT.

- 17. Standar SPMI adalah dokumen yang berisi spesifikasi atau rincian tentang suatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman, dan perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
- 18. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi panduan pembuatan dokumen dan kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI Unimed diimplementasikan.
- 19. Mekanisme SPMI UNIMED adalah secara menyeluruh bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh unit kerja di Unimed melaksanakan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik secara bermutu, mengacu pada konsep PPEPP. Melalui penerapan budaya mutu, akan terjadi percepatan pencapaian visi Unimed.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMED dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMED:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan dan non-pendidikan kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai standar SPMI;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, dan budaya mutu di UNIMED;
- c. Sebagai acuan dalam kegiatan perumusan standar SPMI, manual SPMI, dan formulir SPMI di lingkungan UNIMED;
- d. Mendorong semua pihak/unit di UNIMED untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada dokumen mutu dan dilaksanakan secara terencana, terukur, terstruktur, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMED meliputi kebijakan mutu, Manual mutu, penetapan standar mutu, formulir mutu dan mekanisme penjaminan mutu UNIMED, yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, dan lembaga, jurusan/program studi, dosen, serta mahasiswa, tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 5

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UNIMED mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari aspek akademik dan non akademik yang terdiri atas:

- a. Pengembangan standar mutu dan audit bidang pendidikan;
- b. Pengembangan standar mutu dan audit bidang penelitian;
- c. Pengembangan standar mutu dan audit bidang pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pengembangan standar mutu dan audit bidang kerjasama;
- e. Pengembangan standar mutu dan audit bidang keamanan;
- f. Pengembangan standar mutu dan audit bidang kode etik;
- g. Pengembangan standar mutu dan audit bidang sistem informasi dan manajemen;
- h. Pengembangan standar mutu dan audit bidang mahasiswa;
- i. Pengembangan standar mutu dan audit bidang suasana akademik;
- j. Pengembangan standar mutu dan audit bidang manajemen alumni;
- k. Pengembangan standar mutu dan audit bidang sistem penjaminan mutu.

BAB IV KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 6

- (1) Kebijakan sistem penjaminan mutu internal merupakan kebijakan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sehingga terwujudnya budaya mutu di lingkungan UNIMED.
- (2) Kebijakan sistem penjaminan mutu UNIMED terdiri atas:
 - a. Tujuan kebijakan;
 - b. Azas kebijkan;
 - c. Manajemen sistem penjaminan mutu internal;
 - d. Cakupan sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Uraian kebijakan sistem penjaminan mutu UNIMED sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB V MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 7

- (1) Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMED diwujudkan dalam satu siklus, dimulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar dan peningkatan standar secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal UNIMED didukung oleh 4 (empat) dokumen yaitu:
 - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini;
 - b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini;
 - c. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini;

d. Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VI PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 8

- (1) Penetapan Standar Mutu Internal UNIMED mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan standar kerjasama, keamanan, kode etik, manajemen sistem informasi, mahasiswa, suasana akademik, manajemen alumni dan standar sistem penjaminan mutu;
- (2) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu disediakan manual penetapan standar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini;
- (3) Penetapan standar pada masing-masing unit di UNIMED mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di tingkat universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit.

BAB VII PELAKSANAAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 9

Pelaksanaan standar mutu internal merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan di lingkungan UNIMED yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh UNIMED dan setiap unit kerja.

BAB VIII EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi di tingkat universitas dan unit-unit kerja.
- (2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu di bidang akademik sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi universitas dan unit-unit kerja.
- (3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan berdasarkan permintaan.

BAB IX PENGENDALIAN STANDAR

Pasal 11

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
- (2) Pengendalian standar dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan di tingkat universitas, fakultas/lembaga/pascasarjana, dan jurusan/program studi.

BAB X PENINGKATAN STANDAR

Pasal 12

Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu baru setelah standar yang ditetapkan tercapai.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan, melaksanakan mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatan standar mutu, disediakan manual sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Medan

UL GULTOM

97605132000121003

Tanggal : 21 Februari 2020